



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Inspektorat Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah, Negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
12. Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran intern pemerintah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;

18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai alat pengendali intern pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penyelenggaraan SPIP daerah bertujuan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan barang milik daerah; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. pemahaman dan penyamanan persepsi melalui sosialisasi SPIP dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peran penting SPIP pada semua aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pemetaan (*diagnostic assesment*) untuk memberikan gambaran secara detail mengenai kondisi penerapan SPIP pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pembentukan/pembangunan infrastruktur unsur-unsur SPIP sebagai dasar penerapan SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah diseluruh Perangkat Daerah;
- d. internalisasi infrastruktur unsur-unsur SPIP yang telah dibangun pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur-unsur SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP.
- (2) Satgas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP dan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP, dalam mempersiapkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan uraian tugas Satgas SPIP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III UNSUR SPIP Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) SPIP terdiri atas unsur :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Resiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi, Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal 7

- Pimpinan Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui :
- a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling kurang dilaksanakan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap peraturan perilaku dan disiplin;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling kurang dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, paling kurang ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana Strategis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Kerja Tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan aturan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern;
- d. melindungi atas barang milik daerah dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan

- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, paling kurang dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam Perangkat Daerah;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, paling kurang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatihan, prajabatan dan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistem pengajian dan pemberhentian pegawai;
- (2) Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses penerimaan/rekrutmen ; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g paling kurang berwujud :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Perangkat Daerah terkait dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pemerintah terkait lainnya.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisa risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. tujuan Perangkat daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan,
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai realistis dan terkait waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.

Pasal 18

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b paling kurang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kinerja pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkatan pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, paling kurang dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal ; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut;
 - a. Kegiatan Pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 - c. Kegiatan Pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perangkat Daerah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan

- f. Kegiatan Pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan Pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. reviu atas kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas Barang Milik Daerah;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 22

Reviu atas kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilingkungan kerja masing-masing, berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
- (2) Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah harus sekurang-kurangnya;
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi Perangkat Daerah kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan, dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan Informasi;
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 25

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif.
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling kurang mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c paling kurang mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d paling kurang mencakup :

- a. pembatasan akses perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan Pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem ; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e paling kurang mencakup :

- a. indentifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reuiu.

Pasal 31

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f paling kurang mencakup;

- a. penilaian pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komperhensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi ; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file data*.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a paling kurang mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ketterminal entri data ; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling kurang mencakup :

- a. pengertian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi kedalam komputer ; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 35

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c paling kurang mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera ; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d , paling kurang mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasikan bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan Reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.

- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 40

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 41

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 42

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Perangkat Daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya pimpinan Perangkat Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi
Pasal 44

Pimpinan Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 45

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah harus paling kurang :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan
Pasal 46

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan Pemantauan SPIP.
- (2) Pemantauan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas SPIP.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah.

Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB IV
PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan :

- a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Pasal 51

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan Intern melalui :
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 52

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, APIP tunduk pada kode etik APIP dan sesuai standar audit yang disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 58

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 59

APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 60

Inspektorat melakukan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 61

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

- b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultasi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 Maret 2017

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002